

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 05 Seri C Nomor Seri 2) perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
8. Usaha Kelautan dan Perikanan adalah semua usaha perorangan atau berbadan hukum untuk melakukan penangkapan ikan di laut dan Perairan umum, budidaya (payau, air tawar, perairan umum dan budidaya laut), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengumpul dan pengangkut hasil perikanan dan pembekuan (*cold storage*).
9. Perairan umum adalah sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.
10. Nelayan besar adalah usaha penangkapan ikan baik di laut maupun di perairan umum dengan menggunakan kapal motor dengan tonase ≥ 5 GT (lebih besar atau sama dengan 5GT) dan atau menggunakan mesin dengan ukuran ≥ 15 HP (lebih besar atau sama dengan 15 HP).
11. *Gross tone* yang selanjutnya disingkat GT adalah muatan bersih kapal (Panjang x lebar x dalam x koefisien).

12. *Horse Power* yang selanjutnya disingkat HP adalah tenaga mesin setara dengan tenaga kuda.
13. Nelayan kecil adalah usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal motor kurang dari 5 GT dan atau menggunakan mesin kurang dari 15 HP.
14. Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari tangkapan di perairan laut dan perairan umum.
15. Usaha penangkapan ikan adalah usaha yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum untuk menangkap ikan di perairan laut dan perairan umum.
16. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan memanen hasilnya baik budidaya laut, tambak (air payau), kolam (air tawar) dan budidaya di perairan umum (jala apung, karamba, pent sistem dll).
17. Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah kegiatan mengolah hasil perikanan (berubah bentuk) dan memasarkannya seperti ikan kering, kerupuk dan lain-lain.
18. Usaha pengumpul dan pengangkut hasil perikanan adalah kegiatan untuk mengumpulkan produksi perikanan kemudian untuk dipasarkan baik di darat (menggunakan mobil) maupun di laut dengan menggunakan kapal, baik tujuan lokal maupun antar pulau.
19. Pembekuan (*Cold Storage*) adalah kegiatan untuk mendinginkan /membekukan hasil perikanan dengan tujuan untuk di ekspor.
20. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau sarana apung lainnya yang dilakukan untuk penangkapan ikan, pengumpul pengangkut hasil perikanan.
21. Rumpon adalah alat bantu untuk mengumpulkan, perlindungan, sarang ikan yang dipasang di perairan laut kemudian dilakukan penangkapan ikan.
22. Raba adalah alat bantu untuk mengumpulkan, perlindungan, sarang ikan yang dipasang di perairan umum.
23. Lampu adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan yang tertarik dengan cahaya kemudian dilakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap ikan.
24. Jalur penangkapan ikan adalah daerah perairan operasional kapal perikanan yang dibagi dalam jalur I (jalur Ia. = ≤ 2 mil, Jalur Ib = $\leq 2-4$ mil), Jalur II (4-12 mil), jalur III meliputi ZEEI dan perairan diluar jalur II.
25. Mil laut setara dengan 1,825 m di darat diukur dari surut terendah.
26. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati untuk usaha Budidaya, Pengolah, Pemasar, Pengumpul dan pengangkut hasil perikanan, pemasangan rumpon dan raba.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang dikeluarkan Bupati yang harus dimiliki oleh semua kapal perikanan termasuk dengan ketentuan lampu dan jalur penangkapan ikan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang dikeluarkan Bupati yang harus dimiliki oleh semua kapal perikanan yang mengumpulkan dan mengangkut hasil Perikanan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah Perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
37. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Azas dan Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani ikan ;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. menghindari konflik, kecemburuan sosial sesama nelayan; dan
- g. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan dan Masa Berlakunya Izin
Pasal 5

- (1) Jenis Izin Usaha Perikanan yang diberikan adalah :
 - a. SIUP ;
 - b. SIPI ; dan
 - c. SIKPI.
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Prosedur Perizinan
Pasal 6

- (1) Persyaratan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budi daya Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan / Perikanan Tangkap adalah :
- a. surat permohonan ;
 - b. rencana usaha ;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha dibidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (untuk Budi Daya Ikan) ;
 - e. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha dibidang Penangkapan ikan / Perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (untuk Penangkapan Ikan /Perikanan tangkap) ;
 - f. surat keterangan Domisili perusahaan ;
 - g. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan.
 - h. pas photo 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - i. analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Budi Daya Ikan) ; dan
 - j. advis tim teknis / dinas teknis.
- (2) Persyaratan Surat izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI) Budi daya ikan dan Surat Izin Usaha Pengangkutan ikan (SIKPI) penangkapan ikan / perikanan tangkap adalah :
- a. surat permohonan ;
 - b. foto copy Surat izin Usaha Perikanan ;
 - c. daftar Anak buah Kapal (ABK) ;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang ;
 - e. surat perjanjian kerja sama pengangkut antara perusahaan pengelola pengangkut ikan hasil ;
 - f. pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan , kecuali digunakan untuk mendukung operasi ;
 - g. pembudidayaan ikan milik sendiri (untuk Budi Daya Ikan) ;
 - h. foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan ;
 - i. foto copy KTP ;
 - j. pas photo 3 x4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;dan
 - k. advis tim teknis / dinas teknis.
- (3) Persyaratan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) Penangkapan ikan / Perikanan tangkap : .
- a. surat permohonan ;
 - b. foto copy SIUP ;
 - c. foto copy KTP ;
 - d. surat keterangan Domisili Perusahaan ;
 - e. pas photo 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- f. advis Tim teknis /dinas teknis ; dan
- g. izin dan surat lain jika diperlukan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 7

- (1) Setiap usaha perikanan baik perorangan maupun berbadan hukum wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Nelayan besar wajib memiliki izin dan nelayan kecil wajib daftar dengan menunjukkan bukti kepemilikan, identitas pemilik dan surat ukur.
- (3) SIUP, SIPI dan/atau SIKPI yang dimiliki harus berkesesuaian dengan fakta yang ada dilapangan.
- (4) Bagi pemegang izin harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin seperti daerah operasional/jalur penangkapan, penggunaan alat bantu (rumpon,lampu), dan mata jaring.
- (5) Dokumen perizinan tidak boleh dipindah tangankan.
- (6) Setiap orang dilarang memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kegiatan usaha perikanan.
- (7) Setiap nelayan dan kapal dilakukan registrasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memberikan Kartu Nelayan dan Buku Kapal.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jalur Penangkapan Ikan
Pasal 8

Jalur penangkapan ikan meliputi :

- a. Jalur IA (0 – 2 mil) untuk kapal tanpa motor;
- b. Jalur IB (2 – 4 mil) untuk kapal 2 – 5 GT; dan
- c. Jalur II (4 – 12 mil) untuk kapal 10– 30 GT.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya Kapal Perikanan *Gross Tone* (GT), Kekuatan Mesin (HP),Unit Usaha dan Luas (Ha).

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan ijin yang bersangkutan serta mendukung pembangunan daerah dengan pertimbangan kemampuan pelaku usaha perikanan serta aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelayanan administrasi, koordinasi, konsultasi monitoring/evaluasi dan operasional pengawasan dan pembinaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Penangkapan ikan;
 1. SIUP dengan menggunakan Kapal Motor Rp.10.000,-/GT/Tahun;
 2. SIPI untuk alat tangkap ikan per jenis alat tangkap Rp.15.000,-/unit/Tahun;
 3. SIUP untuk alat bantu penangkapan ikan Rumpon,Raba Rp.20.000,-/Unit/Tahun;
- b. Usaha Budidaya ikan;
 1. SIUP Budidaya Kolam (air tawar) Rp.30.000,-/Ha/Tahun;
 2. SIUP Budidaya Kolam Di Atas Permukaan Tanah (Media Beton atau Terpal) Rp 10.000,-/Tahun;
 3. SIUP Budidaya Tambak (air payau)Rp.30.000,-/Ha/Tahun;
 4. SIUP Budidaya Laut Rp.25.000,-/Unit/Tahun;
 5. SIUP Budidaya Perairan Umum
 - a) Karamba Rp. 10.000,-/Unit/Tahun;
 - b) Jala Apung Rp.20.000,-/Unit/Tahun;dan
 - c) Pent Sistem Rp.20.000,-/Unit/Tahun;
- c. SIUP Usaha Pengumpul dan Pengangkut Hasil Perikanan Lokal Rp.30.000,-/Unit/Tahun;
- d. SIKPI usaha pengumpul dan pengangkut hasil perikanan dengan menggunakan Kapal Perikanan Rp.10.000,-/Gt/Tahun;
- e. SIUP Usaha Pengolah Hasil Perikanan Rp.30.000,-/Unit/Tahun;
- f. SIUP Usaha Pembenihan (Hachery) Rp.50.000,-/Unit/Tahun;
- g. SIUP Pembenihan Usaha Rakyat (UPR)Rp.30.000,-/Unit/Tahun;
- h. SIUP Usaha Pemasaran Ikan Hias Rp.30.000,-/Unit/Tahun;dan
- i. SIUP Kepemilikan Kapal
 1. Kepemilikan Kapal 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) unit, Rp.50.000,-/Tahun.

2. Kepemilikan Kapal 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) unit, Rp.100.000,-/Tahun.
3. Kepemilikan Kapal lebih dari 7 (tujuh) unit, Rp.150.000,-/Tahun.

BAB VIII
WILAYAH RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi terutang dipungut didaerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Saatnya terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
(3) Buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 24**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan, Penegakan Hukum Usaha Kelautan dan Perikanan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dibentuk Tim Penertiban (Razia) dan Tim Penanganan Tindak Pidana Usaha Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 05 Seri C Nomor Seri 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa Retribusi Perizinan Izin Usaha Perikanan Tertentu merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang tercantum di dalam Pasal 141 huruf e . Di dalam pasal 140 disebutkan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin usaha perikanan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam hal pengelolaan dan penerimaan daerah retribusi pada Izin usaha perikanan yang merupakan sektor yang sangat potensial untuk di gali di Kabupaten Tanah Laut Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Objek retribusi yang diwajibkan memiliki izin usaha perikanan adalah :

- a. usaha penangkapan ikan baik laut maupun perairan umum yang dikategorikan nelayan besar;

- b. usaha budidaya tambak ≤ 4 Ha, budidaya kolam ≤ 2 Ha, budidaya perairan umum ≤ 2 Ha dan Budidaya Laut ≤ 0.5 Ha;
- c. usaha pengumpulan dan pengangkutan hasil perikanan lewat air dan darat;
- d. usaha pembenihan ikan;
- e. usaha pengolahan hasil perikanan (ikan kering, kerupuk, amplang, dll);
- f. usaha pemasaran perikanan (ikan hias, dll); dan
- g. pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon, raba).

Ayat (3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5